



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM SECARA *ONLINE* ATAS DATA
TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pembayaran pajak daerah serta guna optimalisasi pajak daerah, perlu mengatur suatu sistem secara *online* atas data transaksi wajib pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Secara *Online* Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 173);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM SECARA *ONLINE* ATAS DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
6. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
7. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
9. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
11. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

16. Wajib Pajak adalah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Sistem Jaringan Informasi adalah sarana perangkat dan sistem informasi Pajak dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem pembayaran Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
18. *Online* adalah sistem yang digunakan oleh Wajib Pajak terhubung dengan sistem yang dikelola oleh Perangkat Daerah.
19. Data Transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dan/atau data yang dapat digunakan sebagai data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak.
20. Sistem Informasi Data Transaksi Usaha adalah sistem informasi besaran transaksi usaha Wajib Pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk mencatat dan merekam setiap transaksi dari Subjek Pajak yang merupakan dasar pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemungutan Pajak.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepatuhan dan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan omzet usaha secara cepat, akurat, dan aktual;
 - b. menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara petugas Pajak dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan Daerah;
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitasi layanan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memberikan jaminan pembayaran Pajak Daerah oleh Subjek Pajak dalam memberikan kontribusi ke Daerah; dan
 - e. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sistem secara *Online* atas Data Transaksi usaha Wajib Pajak;
- b. *Online* Sistem Informasi Data Transaksi Usaha;
- c. pengawasan dan pemeliharaan data; dan
- d. larangan.

BAB II
SISTEM SECARA *ONLINE* ATAS DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sistem secara *Online* atas Data Transaksi usaha Wajib Pajak diberlakukan pada jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau berdasarkan surat ketetapan Pajak/penetapan Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir; dan
 - e. Pajak Air Tanah.

BAB III
ONLINE SISTEM INFORMASI DATA TRANSAKSI USAHA

Bagian Kesatu
Sarana Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah berwenang menghubungkan perangkat dan Sistem Informasi Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah.
- (2) Sistem informasi Data Transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan Subjek Pajak kepada Wajib Pajak atas layanan di Hotel, di Restoran, di tempat Hiburan, dan tempat penyelenggaraan Parkir di luar badan jalan.
- (3) Apabila sistem informasi Data Transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain seperti teknologi informasi yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dijangkau atau diakses oleh perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah dapat menempatkan dan/atau menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem secara *Online*.

(4) Apabila.....



- (4) Apabila dalam pelaksanaan sistem secara *Online*, Wajib Pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari *principal* yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem secara *Online*, Wajib Pajak sudah harus memberikan jawaban atas pelaksanaan sistem secara *Online*.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan/atau Wajib Pajak menolak terhadap penempatan Sistem informasi Data Transaksi usaha maka Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan pemberian tanda pada objek usaha.
- (6) Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pendataan untuk penentuan Wajib Pajak yang akan diterapkan sistem secara *Online* setiap akhir tahun anggaran.
- (7) Perangkat Daerah dapat melakukan pendataan untuk penentuan Wajib Pajak yang akan diterapkan sistem secara *Online* pada pertengahan Tahun Anggaran dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi pelaksanaan sistem secara *Online* Data Transaksi Wajib Pajak.
- (8) Bupati menerbitkan Keputusan Penetapan Wajib Pajak yang akan diterapkan sistem secara *Online* berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

Pasal 6

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki Sistem informasi Data Transaksi usaha secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di wilayah Daerah, maka pelaksanaan sistem secara *Online* dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Daerah, maka pelaksanaan sistem secara *Online* dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha yang berada di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal Sistem informasi Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat usaha/*outlet* yang berada di beberapa wilayah di luar Daerah, maka pelaksanaan sistem secara *Online* oleh Perangkat Daerah hanya mencakup Sistem informasi Data Transaksi Usaha yang berada di wilayah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan sistem secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Pelaksanaan.....



- (2) Pelaksanaan sistem secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan oleh Pihak lain melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam perkembangan usaha, Wajib Pajak yang telah melaksanakan sistem secara *Online*, melakukan penambahan dan/atau perubahan Sistem informasi Data Transaksi Usaha, maka Kepala Perangkat Daerah berwenang untuk menghubungkan kembali melalui sistem secara *Online* terhadap Sistem Informasi Data Transaksi Usaha yang ditambahkan tersebut.
- (2) Wajib Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dalam hal Wajib Pajak akan menambah dan/atau mengubah Sistem informasi Data Transaksi Usaha.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penambahan dan/atau perubahan Sistem informasi Data Transaksi Usaha dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang akan ditambahkan dan/atau diubah.
- (5) Perangkat Daerah menggunakan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menghubungkan sistem informasi Data Transaksi Usaha yang dioperasikan oleh Wajib Pajak dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.
- (6) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sehubungan dengan penambahan dan/atau perubahan Sistem informasi Data Transaksi Usaha tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah, maka Wajib Pajak harus menyesuaikan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah.
- (7) Apabila Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan menyesuaikan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah, maka penambahan dan/atau perubahan Sistem informasi Data Transaksi Usaha difasilitasi oleh Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah, atau Kepala Perangkat Daerah dapat menempatkan dan/atau menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem secara *Online*.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pemberitahuan secara tertulis penghentian penggunaan Sistem Informasi Data Transaksi Usaha kepada Kepala Perangkat Daerah apabila:
 - a. berhenti usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.

(2) Pemberitahuan.....

- (2) Pemberitahuan penghentian perangkat dan sistem data transaksi pembayaran Pajak untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berhenti atau beralihnya pengelolaan usaha.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pengelolaan usaha yang tidak merubah atau mengganti Sistem Informasi Data Transaksi Usaha maka sistem secara *Online* tetap dapat berjalan dengan perubahan data Wajib Pajak berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.
- (4) Perangkat Daerah dapat menghentikan penggunaan sistem informasi Data Transaksi Usaha berdasarkan pertimbangan keadaan objek Pajak jika terkena bencana alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan dan tanah longsor serta kejadian luar biasa seperti kebakaran yang mengakibatkan berhentinya usaha Wajib Pajak.

Bagian Kedua Transaksi Pembayaran

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib melaporkan dan menyampaikan Data Transaksi Usahanya kepada Perangkat Daerah.
- (2) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Data Transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), antara lain:
 - a. Data Transaksi pelayanan yang disediakan oleh Hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan Hiburan;
 - b. jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh Hotel;
 - c. Data Transaksi pelayanan yang disediakan oleh Restoran;
 - d. pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain;
 - e. Data Transaksi Hiburan yang dipungut bayaran;
 - f. Hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi:
 1. tontonan film;
 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 4. pameran;
 5. diskotik, karaoke, pub, dan sejenisnya;
 6. sirkus, akrobat dan sulap;

7. permainan *bilyard* dan *bowling*;
 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
 10. pertandingan olahraga.
- g. Data Transaksi penyelenggaraan tempat parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor; dan
- h. Data Transaksi air tanah.
- (3) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diketahui oleh Perangkat Daerah dan Wajib Pajak dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN DATA

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sistem secara *Online* atas Data Transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak pada Wajib Pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah wajib menjaga kerahasiaan setiap Data Transaksi Usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (3) Dalam rangka pengawasan Data Transaksi usaha Kepala Perangkat Daerah membentuk tim pengawasan.
- (4) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak disimpan dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.

BAB V LARANGAN

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan *Online* Sistem Informasi Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dilarang:
 - a. mengubah data pada Sistem Informasi Data Transaksi Usaha dengan cara dan bentuk apapun; dan
 - b. merusak dan/atau membuat tidak berfungsi dan/atau tidak fungsinya Sistem Informasi Data Transaksi Usaha.
- (2) Jika larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar yang berakibat terjadinya kerugian Daerah, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 21 ~~September~~ 2020


BUPATI BOYOLALI, /



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 21 ~~September~~ 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI



MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 59